



## **BUPATI GROBOGAN**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**TUNJANGAN PERUMAHAN**

**BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GROBOGAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 13 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :      PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**



## Pasal 1

- (1) Memberikan tunjangan perumahan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagai pengganti atas penyediaan rumah dinas dan perlengkapannya yang belum dapat disediakan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan pada penilaian (*appraisal*) dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.

## Pasal 2

- (1) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebesar Rp.6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) termasuk Pajak Penghasilan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016.

## Pasal 3

Pelaksanaan pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diserahkan dan menjadi tanggung jawab Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan.

## Pasal 5

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat ditinjau kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Grobogan Periode 2009-2014 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 13 Januari 2016

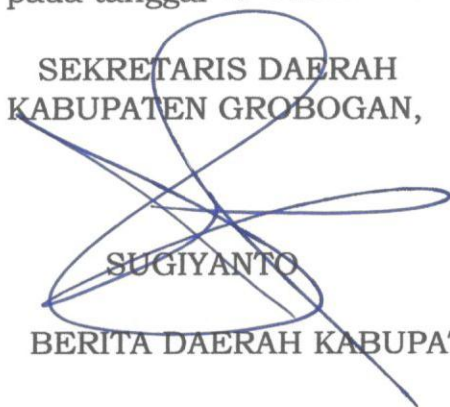
BUPATI GROBOGAN,



BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 13 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,



SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2016